

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha laundry di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman pada praktiknya belum berjalan efektif. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2015, kenyataannya hingga saat ini belum ada satu pun usaha laundry di wilayah penelitian yang pernah dikenai sanksi administrasi, bahkan dalam bentuk teguran tertulis sekalipun. Pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah masih bersifat persuasif melalui pembinaan, bukan penegakan sanksi formal. Hal ini mengakibatkan instrumen sanksi administrasi yang seharusnya menjadi mekanisme preventif dan represif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Kendala utama dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha laundry di Kalurahan Caturtunggal meliputi aspek regulasi, institusional, teknis, dan sosialisasi. Dari sisi regulasi, belum adanya aturan khusus mengenai limbah laundry menyebabkan usaha yang hanya memiliki SPPL tidak dapat dijangkau sanksi administratif secara langsung. Dari sisi institusional, keterbatasan sumber daya dan anggaran membuat pengawasan hanya berfokus pada usaha besar, sementara laundry mikro tidak terawasi. Secara teknis, ketiadaan IPAL komunal dan mahal biaya pengolahan limbah menjadi hambatan bagi usaha kecil. Sedangkan dari sisi sosialisasi, rendahnya pemahaman pelaku usaha serta kurangnya edukasi dari pemerintah membuat kepatuhan hukum sulit diwujudkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain pembentukan Peraturan Daerah khusus tentang limbah laundry, pembentukan tim terpadu untuk pengawasan lintas instansi, penyediaan IPAL sederhana maupun komunal dengan dukungan pemerintah dan swasta, serta penguatan sosialisasi dan penerapan sistem sanksi bertingkat yang lebih proporsional terhadap usaha mikro.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil penelitian, maka adapun saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan penerapan sanksi administrasi terhadap usaha *laundry*, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan limbah usaha *laundry* dengan pendekatan proporsional agar tetap efektif dalam perlindungan lingkungan.
2. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Usaha *Laundry* yang melibatkan DLH, DPMPTSP, dan Kelurahan diperlukan untuk melakukan pengawasan berkala dan penerapan sanksi secara terkoordinasi. Optimalisasi sistem OSS untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan sanksi, bukan hanya perizinan, juga menjadi kebutuhan mendesak.
3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program bantuan teknis dan subsidi IPAL sederhana untuk usaha *laundry* skala mikro. Selain itu, pembangunan IPAL komunal di kawasan padat usaha *laundry* dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih efisien dan ekonomis.
4. Pelaku Usaha *Laundry*, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi regulasi lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan limbah yang diinisiasi pemerintah.
5. Masyarakat, partisipasi dalam pengawasan lingkungan sangat penting, khususnya melalui pelaporan jika ada pembuangan limbah *laundry* yang mencemari lingkungan, sehingga hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djatmiati, T. S., 2015, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Universitas Airlangga Press. Surabaya.
- Effendi, H., 2020, *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadjon, P. M., 2015, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helmi, H., 2019, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristanto, P., 2018, *Ekologi Industri*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nugroho, A., 2022, *Perkembangan Industri Jasa Laundry dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Kabupaten Sleman*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwanti, I. F., 2021, *Teknologi Pengolahan Air Limbah*, UB Press, Malang.
- Rahmadi, T., 2020. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2021, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, S. S., 2019, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ridwan, H. R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T., 2018, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Soemarwoto, O., 2018, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharto, B., 2020, *Pencemaran dan Toksikologi Lingkungan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Supriadi, S., 2018, *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suprihatin, S., 2019, *Teknologi Lingkungan*, UB Press, Malang.

Wibisana, A. G., 2017, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wijana, dkk., 2021, *Pengelolaan Limbah Industri: Pendekatan Ekologis dan Kesehatan Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal/Artikel

Hariyanto, B., 2021. “Tantangan Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.25 No. 1.

Nugroho, A. P., 2019, “Dampak Limbah Deterjen terhadap Kualitas Air dan Biota Akuatik”, *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 25 No. 2.

Rahmawati, D., 2023, “Kesadaran Pelaku Usaha Kecil terhadap Regulasi Lingkungan: Studi pada UMKM *Laundry* di Kawasan Pendidikan Kabupaten Sleman”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 No. 2.

Susanto, H., dan Pratiwi, Y., 2020, “Analisis Kandungan Deterjen dalam Limbah Cair Usaha *Laundry* dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air Tanah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”, *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 4 No. 3.

Non-Publikasi/Laporan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2023, “Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022”, Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN



Dokumentasi Peneliti dengan Bapak Wahyu Nugroho Mardhi Utomo selaku Ketua Tim Penaatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. (28 Mei 2025)



Dokumentasi Peneliti dengan Bapak Adi Susetyo Kurnianto selaku Tim Kerja Perizinan dan Non-perizinan sektor pariwisata, perhubungan dan pertanian di DPMPTSP Kabupaten Sleman. (18 Juni 2025)



Dokumentasi Peneliti dengan Bapak Andi Suwarno selaku Kepala Teknis Pelaksana (Ulu-Ulu) di Kalurahan Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. (15 Juli 2025)